



**P U T U S A N**

**Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap -----:  
**Heri Novianto als Jon Bin Suherman;**
2. Tempat lahir -----:  
Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir -----:  
35 Tahun / 17 November 1988;
4. Jenis Kelamin -----:  
Laki-laki;
5. Kebangsaan -----:  
Indonesia;
6. Tempat tinggal -----:  
Kp. Pedurenan, No. 89, RT 008 RW 002,  
Kel. Pedurenan, Kec. Karang Tengah,  
Kota Tangerang;
7. Agama -----:  
Islam;
8. Pekerjaan -----:  
Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 13 Agustus 2024, Nomor Sp.Kap/1019/VIII/S.16/2024/Restro JP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Wahyudin, S.H., Rio Saputra, S.H., Wiwit Ariyanto, S.H., Andri Hartoni, S.H., Meldianto, S.H., Herry Guswanto, S.H., Kaimin, S.H., Sholikin, S.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Rahayu Fatika Sari, S.H., dan Jaya Arman, S.H dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Jakarta Pusat berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst, tanggal 12 November 2024;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst, tanggal 6 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst, tanggal 6 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.-----Menyatakan Terdakwa HERI NOVIANTO als JON bin SUHERMAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU Jaksa Penuntut Umum;
- 2.-----Menjatuhkan pidana terhadap HERI NOVIANTO als JON bin SUHERMAN dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
- 3.-----Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 8 (delapan) bulan penjara.
- 4.-----Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok "Neslite" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1384 (nol koma satu tiga delapan empat) gram
- 1 (satu) buah kotak warna coklat berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,2924 (lima koma dua sembilan dua empat) gram
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,6291 (dua koma enam dua sembilan satu) gram diberi nomor barang bukti 5222/2024/NNF
- 1 (satu) unit timbangan disital warna silver;
- 1 (satu) bundel plastik klip dan 1 (satu) buah sendok sabu
- 1 (satu) buah alat hisap sabu serta 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru nomor kartu sim 0857 7556 1984
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-;

Dirampas untuk Negara

5.- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-364/M.1.10/10/2024, tanggal 1 November 2024 sebagai berikut :

## Dakwaan :

### Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa HERI NOVIANTO als JON bin SUHERMAN pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya tidaknya masih

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2024 bertempat di Duren Villa, Kel. Pedurenan, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Tangerang dimana tindak pidana tersebut dilakukan, yang berwenang mengadili “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan, narkoba golongan I beratnya melebihi 5 gram ” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa sedang berada di Jl. Duren Villa, Kel. Pedurenan, Kec. Karang Tengah Kota Tangerang lalu tidak lama kemudian sdri. ACI (DPO) menghubungi Terdakwa dan menawarkan narkoba jenis sabu seberat  $\pm$  7 (tujuh) gram setelah itu harga narkoba jenis sabu tersebut disepakati oleh Terdakwa dan sdri. ACI (DPO) seharga Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) per gramnya yang akan Terdakwa bayarkan dengan sistem laku bayar setelah itu sdri ACI (DPO) mengirim narkoba jenis sabu tersebut menggunakan ojek online menuju Jl. Duren Villa, Kel. Pedurenan, Kec. Karang Tengah Kota Tangerang

-----Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, segera Terdakwa timbang dan konsumsi sedikit untuk memastikan kualitas dari narkoba jenis sabu yang diberikan oleh sdri. ACI (DPO) kemudian Terdakwa simpan ke dalam kotak kardus warna coklat lalu dimasukan ke dalam tas selempang Terdakwa

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa berada di kolam ikan Jl. Duren Villa, Kel. Pedurenan, Kec. Karang Tengah Kota Tangerang, Terdakwa mengecek 1 (satu) paket menjadi 3 (tiga) paket kecil dengan rincian 1 (satu) paketan menjadi  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram untuk Terdakwa konsumsi pribadi, 1 (satu) paketan berisi 5 (lima) gram dan 1 (satu) paketan lainnya berisi 2 (dua) gram yang rencananya akan dijual ke pembeli kemudian terhadap paket yang berisi 5 (lima) gram dan paket yang berisi 2 (gram) Terdakwa masukan ke dalam kotak kardus warna coklat yang Terdakwa sembunyikan disamping rangka kayu dekat kolam ikan sedangkan terhadap paketan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masukan ke dalam bungkus rokok Neslite dan diletakan diatas meja yang akan Terdakwa konsumsi pribadi

---Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 berawal dari informasi Masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya jika ada residivis narkoba yang masih melakukan transaksi narkoba jenis sabu di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat setelah mendapatkan informasi tersebut saksi DONI RANO, saksi PATRIS ARITONANG, SH, saksi ALDERICHO OSCAR PAULUS menuju ke lokasi tersebut namun setelah sampai disana Terdakwa diketahui sudah berpindah lokasi ke Kota Tangerang tepatnya Jl. Duren Villa, Kel. Pedurenan, Kec. Karang Tengah Kota Tangerang lalu saksi DONI RANO, saksi PATRIS ARITONANG, SH, saksi ALDERICHO OSCAR PAULUS kembali mengejar Terdakwa ke lokasi yang dimaksud.

----Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 saa saksi DONI RANO, saksi PATRIS ARITONANG, SH, saksi ALDERICHO OSCAR PAULUS menuju ke Jl. Duren Villa, Kel. Pedurenan, Kec. Karang Tengah Kota Tangerang dan berhasil menangkap Terdakwa HERI NOVIANTO als JON bin SUHERMAN yang pada saat penangkapan sedang berada di dekat kolam ikan lalu dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa sebuah bekas bungkus rokok Neslite di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto  $\pm 0,27$  (koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah alat hisap sabu serta 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi yang terletak diatas meja, dan sebuah kotak warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu berat brutto  $\pm 5,58$  (lima koma lima puluh delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu berat brutto  $\pm 2,78$  (dua koma tujuh puluh delapan) gram dibalut kertas tisu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver; 1 (satu) bundel plastik klip dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) yang disita oleh saksi ALDERICHO OSCAR PAULUS yang sebelumnya disembunyikan oleh Terdakwa samping rangka kayu dekat kolam ikan serta 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru nomor kartu sim 0857 7556 1984 yang disita dari Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 4351 / NNF / 2024 pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 oleh YUSWARDIS.Si, Apt M.M dan TRI WULANDARI. S.H terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok "Neslite" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1384 (nol koma satu tiga delapan empat) gram diberi nomor barang bukti 5220/NNF/2024, 1 (satu) buah kotak warna coklat berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,2924 (lima koma dua sembilan dua empat) gram diberi nomor barang bukti 5221/2024/NNF dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,6291 (dua koma enam dua sembilan satu) gram diberi nomor barang bukti 5222/2024/NNF Terdakwa HERI NOVIANTO als JON bin SUHERMAN tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

---Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa HERI NOVIANTO als JON bin SUHERMAN hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl Duren Villa, Kel. Pedurenan, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Tangerang dimana tindak pidana tersebut dilakukan, yang berwenang mengadili "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 berawal dari informasi Masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya jika ada residivis narkoba yang masih melakukan transaksi narkoba jenis sabu di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat setelah mendapatkan informasi tersebut saksi DONI RANO, saksi PATRIS ARITONANG, SH, saksi ALDERICHO OSCAR PAULUS menuju ke lokasi tersebut namun setelah sampai disana Terdakwa diketahui sudah berpindah lokasi ke Kota Tangerang tepatnya Jl. Duren Villa, Kel. Pedurenan, Kec. Karang Tengah Kota Tangerang lalu saksi DONI RANO, saksi PATRIS ARITONANG, SH, saksi ALDERICHO OSCAR PAULUS kembali mengejar Terdakwa ke lokasi yang dimaksud.

----Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 saa saksi DONI RANO, saksi PATRIS ARITONANG, SH, saksi ALDERICHO OSCAR PAULUS menuju ke Jl. Duren Villa, Kel. Pedurenan, Kec. Karang Tengah Kota Tangerang dan berhasil menangkap Terdakwa HERI NOVIANTO als JON bin SUHERMAN yang pada saat penangkapan sedang berada di dekat kolam ikan lalu dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa sebuah bekas bungkus rokok Neslite di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto  $\pm 0,27$  (koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah alat hisap sabu serta 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi yang terletak diatas meja, dan sebuah kotak warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu berat brutto  $\pm 5,58$  (lima koma lima puluh delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu berat brutto  $\pm 2,78$  (dua koma tujuh puluh delapan) gram dibalut kertas tisu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver; 1 (satu) bundel plastik klip dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) yang disita oleh saksi ALDERICHO OSCAR PAULUS yang sebelumnya disembunyikan oleh Terdakwa samping rangka kayu dekat kolam ikan serta 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru nomor kartu sim 0857 7556 1984 yang disita dari Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 4351 / NNF

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 2024 pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 oleh YUSWARDIS.Si, Apt M.M dan TRI WULANDARI. S.H terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok "Neslite" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1384 (nol koma satu tiga delapan empat) gram diberi nomor barang bukti 5220/NNF/2024, 1 (satu) buah kotak warna coklat berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,2924 (lima koma dua sembilan dua empat) gram diberi nomor barang bukti 5221/2024/NNF dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,6291 (dua koma enam dua sembilan satu) gram diberi nomor barang bukti 5222/2024/NNF Terdakwa HERI NOVIANTO als JON bin SUHERMAN tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ---Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1.-----Saksi Patris Aritonang, S.H.,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diperiksa dan diminta untuk didengar keterangannya serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi sudah mengerti, diperiksa penyidik sehubungan dengan adanya perkara dugaan tindak pidana Narkotika Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu
- Bahwa perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar jam 15.00 WIB di Jl Duren Villa, Kel. Pedurenan, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang. Adapun sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dengan saksi DONI RANO, saksi PATRIS ARITONANG, SH dan saksi ALDERICHO OSCAR PAULUS terhadap terdakwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 berawal dari informasi Masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya jika ada residivis narkoba yang masih melakukan transaksi narkoba jenis sabu di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat setelah mendapatkan informasi tersebut saksi DONI RANO, saksi PATRIS ARITONANG, SH, saksi ALDERICHO OSCAR PAULUS menuju ke lokasi tersebut namun setelah sampai disana Terdakwa diketahui sudah berpindah lokasi ke Kota Tangerang tepatnya Jl. Duren Villa, Kel. Pedurenan, Kec. Karang Tengah Kota Tangerang lalu saksi DONI RANO, saksi PATRIS ARITONANG, SH, saksi ALDERICHO OSCAR PAULUS kembali mengejar Terdakwa ke lokasi yang dimaksud.

-----Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 saa saksi DONI RANO, saksi PATRIS ARITONANG, SH, saksi ALDERICHO OSCAR PAULUS menuju ke Jl. Duren Villa, Kel. Pedurenan, Kec. Karang Tengah Kota Tangerang dan berhasil menangkap Terdakwa HERI NOVIANTO als JON bin SUHERMAN yang pada saat penangkapan sedang berada di dekat kolam ikan lalu dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa sebuah bekas bungkus rokok Neslite di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto  $\pm 0,27$  (koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah alat hisap sabu serta 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi yang terletak diatas meja, dan sebuah kotak warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu berat brutto  $\pm 5,58$  (lima koma lima puluh delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu berat brutto  $\pm 2,78$  (dua koma tujuh puluh delapan) gram dibalut kertas tisu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver; 1 (satu) bundel plastik klip dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) yang disita oleh saksi ALDERICHO OSCAR PAULUS yang sebelumnya disembunyikan oleh Terdakwa samping rangka kayu

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekat kolam ikan serta 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru nomor kartu sim 0857 7556 1984 yang disita dari Terdakwa

- Bahwa pada saat diinterogasi oleh saksi beserta saksi SUDI LESTARI dan saksi SANDI SETIAWAN, Terdakwa mengaku dan menjelaskan bahwa barang bukti Narkotika berupa "1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat brutto  $\pm 5,58$  (lima koma lima puluh delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat brutto  $\pm 2,78$  (dua koma tujuh puluh delapan) gram dibalut kertas tisu" yang dapat dari Terdakwa tersebut dapat dimiliki dengan cara membeli dari seorang perempuan yang tersangka HERI NOVIANTO als JON bin SUHERMAN kenal bernama sdri. ACI (DPO) awalnya sebanyak 7 (tujuh) gram yang terdakwa terima dari driver Gosend pada hari Minggu, 11 Agustus 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, Jl. Duren Villa, Kel. Pedurenan, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang

-----Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa yang menjelaskan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki barang bukti Narkotika berupa "1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat brutto  $\pm 5,58$  (lima koma lima puluh delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat brutto  $\pm 2,78$  (dua koma tujuh puluh delapan) gram dibalut kertas tisu selanjutnya keuntungan yang terdakwa dapatkan dari setiap 1 (satu) gram sabu yang Saya jual yaitu sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) selain itu didorong faktor ekonomi demi mencari tambahan biaya hidup serta bisa mengonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis

-----Bahwa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 4351 / NNF / 2024 pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 oleh YUSWARDIS.Si, Apt M.M dan TRI WULANDARI. S.H terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok "Neslite" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1384 (nol koma satu tiga delapan empat) gram diberi nomor barang bukti 5220/NNF/2024, 1 (satu) buah kotak warna coklat berisi 1 (satu)

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.



bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,2924 (lima koma dua sembilan dua empat) gram diberi nomor barang bukti 5221/2024/NNF dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,6291 (dua koma enam dua sembilan satu) gram diberi nomor barang bukti 5222/2024/NNF Terdakwa HERI NOVIANTO als JON bin SUHERMAN tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2.---Saksi Aldericho Oscar Paulus.,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diperiksa dan diminta untuk didengar keterangannya serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

-- Bahwa saksi sudah mengerti, diperiksa penyidik sehubungan dengan adanya perkara dugaan tindak pidana Narkotika Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu

- Bahwa perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar jam 15.00 WIB di Jl Duren Villa, Kel. Pedurenan, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang. Adapun sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa

-- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dengan saksi DONI RANO, saksi PATRIS ARITONANG, SH dan saksi ALDERICHO OSCAR PAULUS terhadap terdakwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 berawal dari informasi Masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya jika ada residivis narkotika yang masih

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.



melakukan transaksi narkoba jenis sabu di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat setelah mendapatkan informasi tersebut saksi DONI RANO, saksi PATRIS ARITONANG, SH, saksi ALDERICHO OSCAR PAULUS menuju ke lokasi tersebut namun setelah sampai disana Terdakwa diketahui sudah berpindah lokasi ke Kota Tangerang tepatnya Jl. Duren Villa, Kel. Pedurenan, Kec. Karang Tengah Kota Tangerang lalu saksi DONI RANO, saksi PATRIS ARITONANG, SH, saksi ALDERICHO OSCAR PAULUS kembali mengejar Terdakwa ke lokasi yang dimaksud.

-----Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 saa saksi DONI RANO, saksi PATRIS ARITONANG, SH, saksi ALDERICHO OSCAR PAULUS menuju ke Jl. Duren Villa, Kel. Pedurenan, Kec. Karang Tengah Kota Tangerang dan berhasil menangkap Terdakwa HERI NOVIANTO als JON bin SUHERMAN yang pada saat penangkapan sedang berada di dekat kolam ikan lalu dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa sebuah bekas bungkus rokok Neslite di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto  $\pm 0,27$  (koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah alat hisap sabu serta 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi yang terletak diatas meja, dan sebuah kotak warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu berat brutto  $\pm 5,58$  (lima koma lima puluh delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu berat brutto  $\pm 2,78$  (dua koma tujuh puluh delapan) gram dibalut kertas tisu, 1 (satu) unit timbangan disital warna silver; 1 (satu) bundel plastik klip dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) yang disita oleh saksi ALDERICHO OSCAR PAULUS yang sebelumnya disembunyikan oleh Terdakwa samping rangka kayu dekat kolam ikan serta 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru nomor kartu sim 0857 7556 1984 yang disita dari Terdakwa

- Bahwa pada saat diinterogasi oleh saksi beserta saksi SUDI LESTARI dan saksi SANDI SETIAWAN, Terdakwa mengaku dan menjelaskan bahwa barang bukti Narkoba berupa "1 (satu) bungkus plastik bening

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.



berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu berat brutto  $\pm 5,58$  (lima koma lima puluh delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu berat brutto  $\pm 2,78$  (dua koma tujuh puluh delapan) gram dibalut kertas tisu” yang dapat dari Terdakwa tersebut dapat dimiliki dengan cara membeli dari seorang perempuan yang tersangka HERI NOVIANTO als JON bin SUHERMAN kenal bernama sdri. ACI (DPO) awalnya sebanyak 7 (tujuh) gram yang terdakwa terima dari driver Gosend pada hari Minggu, 11 Agustus 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, Jl. Duren Villa, Kel. Pedurenan, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang

-----Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa yang menjelaskan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki barang bukti Narkoba berupa “1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu berat brutto  $\pm 5,58$  (lima koma lima puluh delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu berat brutto  $\pm 2,78$  (dua koma tujuh puluh delapan) gram dibalut kertas tisu selanjutnya keuntungan yang terdakwa dapatkan dari setiap 1 (satu) gram sabu yang Saya jual yaitu sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) selain itu didorong faktor ekonomi demi mencari tambahan biaya hidup serta bisa mengonsumsi Narkoba jenis sabu secara gratis

-----Bahwa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 4351 / NNF / 2024 pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 oleh YUSWARDIS.Si, Apt M.M dan TRI WULANDARI. S.H terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok “Neslite” berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1384 (nol koma satu tiga delapan empat) gram diberi nomor barang bukti 5220/NNF/2024, 1 (satu) buah kotak warna coklat berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,2924 (lima koma dua sembilan dua empat) gram diberi nomor barang bukti 5221/2024/NNF dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,6291 (dua koma enam dua sembilan satu) gram

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi nomor barang bukti 5222/2024/NNF Terdakwa HERI NOVIANTO als JON bin SUHERMAN tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2624/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 oleh YUSWARDI,S,Si,Apt.M.M dan PRIMA HAJATRI S.Si, M. Farm terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus rokok "Neslite" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1384 (nol koma satu tiga delapan empat) gram diberi nomor barang bukti 5220/NNF/2024, 1 (satu) buah kotak warna coklat berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,2924 yang disita dari Terdakwa HERI NOVIANTO als JON bin SUHERMAN diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

----Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, didekat kolam ikan, Jl. Duren Villa, Kel. Pedurenan, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku petugas Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat;

-- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang sendirian di kolam ikan, Jl. Duren Villa, Kel. Pedurenan, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.



tersebut untuk menunggu pembeli ikan (bibit ikan lele tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian berpakaian preman dan mengenalkan diri berasal dari Polres Metro Jakarta Pusat lalu kemudian Terdakwa ditangkap serta dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa "Sebuah bekas bungkus rokok Neslite di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto  $\pm 0,27$  (koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastic, Sebuah kotak warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat brutto  $\pm 5,58$  (lima koma lima puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat brutto  $\pm 2,78$  (dua koma tujuh puluh delapan) gram dibalut kertas tisu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver; 1 (satu) bundel plastik klip dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000, 1 (satu) buah alat hisap sabu serta 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru nomor kartu sim 0857 7556 1984.

-----Bahwa barang bukti berupa "Sebuah bekas bungkus rokok Neslite di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto  $\pm 0,27$  (koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastic, Sebuah kotak warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat brutto  $\pm 5,58$  (lima koma lima puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat brutto  $\pm 2,78$  (dua koma tujuh puluh delapan) gram dibalut kertas tisu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver; 1 (satu) bundel plastik klip dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000, 1 (satu) buah alat hisap sabu serta 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru nomor kartu sim 0857 7556 1984." Seluruhnya adalah milik Terdakwa sendiri.

-----Bahwa Terdakwa dapat memiliki Narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto  $\pm 0,27$  (koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastic, Sebuah kotak warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat brutto

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

±5,58 (lima koma lima puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu berat brutto ±2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram dibalut kertas tisu dengan cara membeli dari seseorang bernama ACI;

-----Bahwa untuk pembayaran sabu yang terdakwa jual tersebut dibayar dengan cara transfer ke Sdr. ACI dengan rekening Bank BCA nomor 1482803959 atas nama VIRGINIA AULIA PUTRI dan harga sabu yang terdakwa beli dari Sdr. ACI dengan harga Rp. 1.000.000,- per gram dengan system pembayaran hutang/ laku bayar;

-----Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu dari Sdr. ACI, Terdakwa juga biasanya mendapatkan narkoba sabu dari Sdr. PADANG dan biasanya untuk terdakwa konsumsi sendiri.

-- -Bahwa yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa adalah karena faktor ekonomi.

----Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 4351 / NNF / 2024 pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 oleh YUSWARDIS.Si, Apt M.M dan TRI WULANDARI. S.H terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok "Neslite" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1384 (nol koma satu tiga delapan empat) gram diberi nomor barang bukti 5220/NNF/2024, 1 (satu) buah kotak warna coklat berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,2924 (lima koma dua sembilan dua empat) gram diberi nomor barang bukti 5221/2024/NNF dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,6291 (dua koma enam dua sembilan satu) gram diberi nomor barang bukti 5222/2024/NNF yang disita dari Terdakwa HERI NOVIANTO als JON bin SUHERMAN tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

---Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

-----Bahwa terdakwa pernah menjalani hukuman pada tahun pernah menjalani hukuman 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan di Rutan Salemba

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dioper Lapas Kelas IIB Garut, terkait tindak pidana Narkoba jenis sabu, yang ditangani oleh Polsek Kembangan pada tahun 2017 dan Saya bebas pada Oktober 2022.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.-----1 (satu) unit timbangan digital warna silver
- 2.---1 (satu) bundel plastik klip dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-;
- 3.-----1 (satu) buah alat hisap sabu serta 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi;
- 4.-----1 (satu) unit handphone Samsung warna biru nomor kartu sim 0857 7556 1984.
- 5.-----1 (satu) bungkus rokok "Nestlite" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,138 gram, diberi nomor barang bukti 5220/2024/NF
- 6.-----1 (satu) buah kotak warna coklat berisi 1 (satu) bungkus kotak tissue berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,2924 gram diberi nomor barang bukti 5221/2024/NF
- 7.---1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,6291 gram, diberi nomor barang bukti 5222/2024/NF

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1.--Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, didekat kolam ikan, Jl. Duren Villa, Kel. Pedurenan, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku petugas Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat;
- 2.--Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada saat sedang sendirian di kolam ikan, Jl. Duren Villa, Kel. Pedurenan, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang tersebut untuk menunggu pembeli ikan (bibit ikan lele tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian berpakaian preman dan mengenalkan diri berasal dari Polres Metro Jakarta Pusat lalu kemudian Terdakwa ditangkap serta dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa "Sebuah bekas bungkus rokok Neslite di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto  $\pm 0,27$  (koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu)

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.



buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastic, Sebuah kotak warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu berat brutto  $\pm 5,58$  (lima koma lima puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu berat brutto  $\pm 2,78$  (dua koma tujuh puluh delapan) gram dibalut kertas tisu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver; 1 (satu) bundel plastik klip dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000, 1 (satu) buah alat hisap sabu serta 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru nomor kartu sim 0857 7556 1984.

3. Bahwa benar barang bukti berupa "Sebuah bekas bungkus rokok Neslite di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto  $\pm 0,27$  (koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastic, Sebuah kotak warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu berat brutto  $\pm 5,58$  (lima koma lima puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu berat brutto  $\pm 2,78$  (dua koma tujuh puluh delapan) gram dibalut kertas tisu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver; 1 (satu) bundel plastik klip dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000, 1 (satu) buah alat hisap sabu serta 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru nomor kartu sim 0857 7556 1984." Seluruhnya adalah milik Terdakwa sendiri.

4.-----Bahwa benar Terdakwa dapat memiliki Narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto  $\pm 0,27$  (koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastic, Sebuah kotak warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu berat brutto  $\pm 5,58$  (lima koma lima puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu berat brutto  $\pm 2,78$  (dua koma tujuh puluh delapan) gram dibalut kertas tisu dengan cara membeli dari seseorang bernama ACI;

5.-----Bahwa benar untuk pembayaran sabu yang terdakwa jual tersebut dibayar dengan cara transfer ke Sdr. ACI dengan rekening Bank BCA nomor 1482803959 atas nama VIRGINIA AULIA PUTRI dan harga sabu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa beli dari Sdr. ACI dengan harga Rp. 1.000.000,- per gram dengan system pembayaran hutang/ laku bayar;

6. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. ACI, Terdakwa juga biasanya mendapatkan narkotika sabu dari Sdr. PADANG dan biasanya untuk terdakwa konsumsi sendiri.

7. Bahwa benar yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa adalah karena faktor ekonomi.

8.---Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 4351 / NNF / 2024 pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 oleh YUSWARDIS.Si, Apt M.M dan TRI WULANDARI. S.H terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok "Neslite" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1384 (nol koma satu tiga delapan empat) gram diberi nomor barang bukti 5220/NNF/2024, 1 (satu) buah kotak warna coklat berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,2924 (lima koma dua sembilan dua empat) gram diberi nomor barang bukti 5221/2024/NNF dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,6291 (dua koma enam dua sembilan satu) gram diberi nomor barang bukti 5222/2024/NNF yang disita dari Terdakwa HERI NOVIANTO als JON bin SUHERMAN tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

9.-----Bahwa benar Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

10.- Bahwa benar terdakwa pernah menjalani hukuman pada tahun pernah menjalani hukuman 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan di Rutan Salemba kemudian dioper Lapas Kelas IIB Garut, terkait tindak pidana Narkoba jenis sabu, yang ditangani oleh Polsek Kembangan pada tahun 2017 dan Saya bebas pada Oktober 2022.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dimana dalam dakwaan kesatu Terdakwa didakwa melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 atau dakwaan kedua Terdakwa di dakwa melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- 1.-----Setiap orang;
- 2.-----Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menerima, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah menunjuk pada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa atau melawan hukum adalah bahwa tanpa hak mempunyai pengertian yang sama dengan tanpa kewenangan, yang artinya perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dalam hal ini oleh terdakwa dilakukan tidak didasarkan atas ijin atau kewenangan tertentu baik yang dimilikinya sendiri maupun ijin atau kewenangan tersebut diperolehnya dari suatu badan atau lembaga atau instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Penyalah Guna berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang bernama **Heri Novianto Alias Jonj Bin Suherman** dimana



identitas Terdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ditangkap oleh anggota Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan narkotika tanpa izin dari berwenang merupakan suatu pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menerima, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”;**

Bahwa yang dimaksud dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan melakukan kerja sama dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum / naturalijk person, dimana perbuatan yang dilakukan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum/Naturalijk Person, dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta perbuatan tersebut tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa melawan hukum merupakan serangkaian perbuatan yang melanggar peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, dimana jika hukum itu dilanggar memiliki sanksi;

Menimbang, bahwa pada Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan Dokumen yang sah”;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga perbuatan membawa narkotika golongan I tanpa di lengkapi dengan dokumen yang sah diluar dari kepentingan tersebut diatas adalah dilarang serta dikategorikan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, didekat kolam ikan, Jl. Duren Villa, Kel. Pedurenan, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku petugas Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang sendirian di kolam ikan, Jl. Duren Villa, Kel. Pedurenan, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang tersebut untuk menunggu pembeli ikan (bibit ikan lele tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian berpakaian preman dan mengenalkan diri berasal dari Polres Metro Jakarta Pusat lalu kemudian Terdakwa ditangkap serta dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa "Sebuah bekas bungkus rokok Neslite di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto  $\pm 0,27$  (koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastic, Sebuah kotak warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat brutto  $\pm 5,58$  (lima koma lima puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat brutto  $\pm 2,78$  (dua koma tujuh puluh delapan) gram dibalut kertas tisu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver; 1 (satu) bundel plastik klip dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000, 1 (satu) buah alat hisap sabu serta 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru nomor kartu sim 0857 7556 1984.



Menimbang, bahwa barang bukti berupa "Sebuah bekas bungkus rokok Neslite di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto  $\pm 0,27$  (koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastic, Sebuah kotak warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat brutto  $\pm 5,58$  (lima koma lima puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat brutto  $\pm 2,78$  (dua koma tujuh puluh delapan) gram dibalut kertas tisu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver; 1 (satu) bundel plastik klip dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000, 1 (satu) buah alat hisap sabu serta 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru nomor kartu sim 0857 7556 1984." Seluruhnya adalah milik Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat memiliki Narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto  $\pm 0,27$  (koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastic, Sebuah kotak warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat brutto  $\pm 5,58$  (lima koma lima puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat brutto  $\pm 2,78$  (dua koma tujuh puluh delapan) gram dibalut kertas tisu dengan cara membeli dari seseorang bernama ACI;

Menimbang, bahwa untuk pembayaran sabu yang terdakwa jual tersebut dibayar dengan cara transfer ke Sdr. ACI dengan rekening Bank BCA nomor 1482803959 atas nama VIRGINIA AULIA PUTRI dan harga sabu yang terdakwa beli dari Sdr. ACI dengan harga Rp. 1.000.000,- per gram dengan system pembayaran hutang/ laku bayar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. ACI, Terdakwa juga biasanya mendapatkan narkotika sabu dari Sdr. PADANG dan biasanya untuk terdakwa konsumsi sendiri. Bahwa benar yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa adalah karena faktor ekonomi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 4351 / NNF / 2024 pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 oleh YUSWARDIS.Si, Apt M.M dan TRI WULANDARI. S.H terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok "Neslite" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1384 (nol koma satu tiga delapan empat) gram diberi nomor barang bukti 5220/NNF/2024, 1 (satu) buah kotak warna coklat berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,2924 (lima koma dua sembilan dua empat) gram diberi nomor barang bukti 5221/2024/NNF dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,6291 (dua koma enam dua sembilan satu) gram diberi nomor barang bukti 5222/2024/NNF yang disita dari Terdakwa HERI NOVIANTO als JON bin SUHERMAN tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa terdakwa pernah menjalani hukuman pada tahun pernah menjalani hukuman 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan di Rutan Salemba kemudian dioper Lapas Kelas IIB Garut, terkait tindak pidana Narkoba jenis sabu, yang ditangani oleh Polsek Kembangan pada tahun 2017 dan Saya bebas pada Oktober 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jelas bahwa Terdakwa di dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa dalam hal ini juga tidak memiliki persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman diluar dari kepentingan tersebut diatas adalah dilarang serta dikategorikan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara dalam jual beli, menukar, menerima, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada intinya “mohon keringanan hukuman”;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam rapat Musyawarah Hakim untuk mengambil putusan dan yang dirasakan adil, arif, dan bijaksana sebagaimana yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

---1 (satu) bungkus rokok “Neslite” berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1384 (nol koma satu tiga delapan empat) gram



-----1 (satu) buah kotak warna coklat berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,2924 (lima koma dua sembilan dua empat) gram

----1 (satu) bungkus plastic klip berisikan berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,6291 (dua koma enam dua sembilan satu) gram diberi nomor barang bukti 5222/2024/NNF

-----1 (satu) unit timbangan disital warna silver;

-----1 (satu) bundel plastik klip dan 1 (satu) buah sendok sabu

--1 (satu) buah alat hisap sabu serta 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi;

---1 (satu) unit handphone Samsung warna biru nomor kartu sim 0857 7556 1984

-----1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik;

Dikarenakan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai alat kejahatan dan dikhawatirkan disalah gunakan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

-----1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-

Dikarenakan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

-----Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan membahayakan masa depan generasi bangsa Indonesia;

-----Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:\_\_

-----Terdakwa belum pernah dihukum;

-----Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

-----Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1.-----Menyatakan Terdakwa HERI NOVIANTO Alias JON Bin SUHERMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

-----1 (satu) bungkus rokok "Neslite" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1384 (nol koma satu tiga delapan empat) gram

--1 (satu) buah kotak warna coklat berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,2924 (lima koma dua sembilan dua empat) gram

-----1 (satu) bungkus plastic klip berisikan berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,6291 (dua koma enam dua sembilan satu) gram diberi nomor barang bukti 5222/2024/NNF

-----1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

-----1 (satu) bundel plastik klip dan 1 (satu) buah sendok sabu

----1 (satu) buah alat hisap sabu serta 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi;

----1 (satu) unit handphone Samsung warna biru nomor kartu sim 0857 7556 1984

-----1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik;

Dimusnahkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-;

Dirampas untuk Negara;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024,  
oleh DENNIE ARSAN FATRIKA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, SAPTONO,  
S.H.,M.H. dan Dr. ZULKIFLI ATJO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,  
tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-  
hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD IHSAN, S.H.,M.Kn. Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh  
SUDARNO, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat  
Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

SAPTONO, S.H.,M.H.

DENNIE ARSAN FATRIKA, S.H.,M.H.

Dr. ZULKIFLI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD IHSAN, S.H.,M.Kn.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.



